



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 21 Kel. Biringsere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Kode Pos: 92612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 19 TAHUN 2021**


TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN/PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelayanan Bidang Kepariwisataan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor Kepariwisataan khususnya penerimaan retribusi obyek wisata Kabupaten Sinjai, maka perlu menetapkan Tim Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2017 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

37. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
40. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
41. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
42. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
43. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tim Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten Sinjai Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :

- a. Pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat;
- b. Petugas kebersihan; dan
- c. Petugas keamanan;



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** melaksanakan tugas sebagai berikut;

- a. pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat mencari, menerima mengelola dan menganalisa data dan informasi aktual yang bersifat strategis tentang perkembangan obyek wisata di Kabupaten Sinjai serta mengawasi dan memonitoring obyek wisata dalam rangka meningkatkan kapasitas aset pariwisata, efisiensi keragaman dan peningkatan penerimaan retribusi daerah khususnya obyek wisata Kabupaten Sinjaisecara berkala dan represntatif serta berkesinambungan;
- b. petugas kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan dan memelihara obyek wisata; dan
- c. petugas keamanan bertugas untuk menjaga keamanan disekitar obyek wisata.

KEEMPAT : Sekretariat, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** diberikan Jasa Upah Kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021, dengan besaran Jasa Upah Kerja tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Nomor Rekening 3.26.02.2.03.04

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Sinjai;
3. Kepala BPKAD Kab. Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGADAAN/PEMELIHARAAN/ REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGADAAN/PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN JASA UPAH KERJA PERBULAN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Haerani Dahlan S.IP, M.Si/Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai	Pengarah	-	-
2	Andi Madasini, S.IP, M.SE/Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai	Penanggung Jawab	-	-
3	Muh Syachwal, M.ST/Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai	Ketua	-	-
4	Dra. H. Muh Tahir /Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Sinjai	Wakil Ketua	-	-
5	Ina Mazriyana, S.S.T.Par/Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab.	Sekretaris	-	-

6	Mappangara Sunusi, ST/Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai	Anggota	-	-
7	Andi Arman Amir, A.Md.Par/Analis Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sinjai	Anggota	-	-
8	Hj. Sri Rezky Wahyu Wardani	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 bulan
9	Muhammad Rum Sunusi	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 bulan
10	Fajerianto Taswin	Petugas Keamanan	Rp. 220.000,-	12 bulan
11	M. Taiyeb	Petugas Keamanan	Rp. 220.000,-	12 bulan
12	Sainuddin	Petugas Keamanan	Rp. 220.000,-	12 bulan
13	Aswar	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
14	Usman	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
15	Rostam	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
16	A.Muzakkar	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
17	Hasna	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
18	A.Misnawati	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
19	Tono	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan

20	M. Nasir	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
21	Amrin	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan
22	Hamka	Petugas Kebersihan	Rp. 220.000,-	12 bulan

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**


HAERANI ERIYAN, S.IP, M.Si
Pang. Pembina Utama Muda
NIP. 19721228 199202 2 001